



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN KARANGAN

Jl. Panglima Soedirman No.300 Telepon (0355) 791739
KARANGAN (66361)

KEPUTUSAN CAMAT KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 188.45/ 038 /406.06/2025

TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PADA KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

CAMAT KARANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
 - b. bahwa untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan diperlukan Peta Proses Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Karangon Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- 1). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 2). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 10). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- 11). Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
- 12). Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
- 13). Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;

- 14).Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- 15).Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Kecamatan Karangon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Keputusan Camat Karangon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangon


Pada tanggal : 19 Januari 2025

CAMAT KARANGON



MOHAMMAD JAFAR SAID, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710809 199703 1 007

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KARANGANYAR



PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KARANGN

